



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam memfasilitasi pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, perlu membentuk *Helpdesk* agar dapat membantu partai politik calon peserta Pemilu dalam proses fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 2022 Nomor 680);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan.

Memerhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Ketua *Helpdesk* bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bireuen;
 - b. Sekretaris dan Koordinator *Helpdesk* bertanggung jawab kepada Ketua *Helpdesk*;
 - c. Koordinator harian *Helpdesk* bertanggung jawab kepada Koordinator *Helpdesk*;
 - d. Anggota *Helpdesk* bertanggung jawab kepada Ketua Koordinator harian *Helpdesk*.
- KETIGA : Uraian tugas susunan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

AGUSNI

Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Agusni, SP., M.Si	Ketua KIP	Pengarah
2.	Muhammad Basyir, S.HI., MH	Anggota KIP	Pengarah
3.	Amirudidin, SE	Anggota KIP	Pengarah
4.	Muzammil, S.Pd	Anggota KIP	Pengarah
5.	Eddy Safwan, SE	Anggota KIP	Pengarah
6.	Saifuddin, SH	Sekretaris KIP	Ketua <i>Helpdesk</i>
7.	Vera Yanti, SE., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris <i>Helpdesk</i>
8.	Amrullah, SE., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan HubMas	Koordinator <i>Helpdesk</i>
9.	Faizah Humaira, SE	Kasubbag Perencanaan, Informasi dan Data	Koordinator Harian
10.	Sanusi, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Harian
11.	Ainal Mardiah	Pelaksana	Anggota
12.	Nisaul Farazdhila, SH	Pelaksana	Anggota
13.	Rahmayanti	Pelaksana	Anggota
14.	Lindawati	Pelaksana	Anggota
15.	Nurna Yanti	Pelaksana	Anggota
16.	Saifuddin	Pelaksana	Anggota
17.	Alfian	Pelaksana	Anggota
18.	Usman	Pelaksana	Anggota
19.	Titta Hudja, S. I.Kom	Pelaksana	Anggota
20.	Astri Ulfani, S.T	Pelaksana	Anggota
21.	Martunis, A.Md	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ttd.

KABUPATEN BIREUEN

AGUSNI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

**URAIAN TUGAS TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

- A. Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bireuen bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *Helpdesk* dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KIP Aceh.
- B. Ketua *Helpdesk* bertugas:
1. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
 2. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
 3. Berkordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
 4. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Bireuen secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.
- C. Sekretaris *Helpdesk* bertugas:
1. Membantu Ketua *Helpdesk* menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
 2. Melaporkan rekapitulasi pelayanan *Helpdesk* partai politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua *Helpdesk*;
- D. Koordinator *Hepdesk* bertugas:
1. Memonitor petugas *Helpdesk* dan pelaksanaan tugas *Helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *Helpdesk*;
 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
 3. Melakukan evaluasi pelayanan *Helpdesk* bersama Ketua *Helpdesk* secara berkala; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator;

E. Koordinator Harian bertugas:

1. Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
2. Menerima laporan dari anggota *Helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat *Helpdesk* kepada Koordinator *Helpdesk*;
3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *Helpdesk*;
4. Memastikan pengisian laporan harian *Helpdesk* oleh Anggota *Helpdesk*;
5. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk* secara berkelanjutan;
6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota *Helpdesk* selama kegiatan berlangsung.

F. Anggota *Helpdesk* bertugas:

1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada Koordinator Harian;
3. Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui:
 - a. Surat elektronik (email);
 - b. Aplikasi pesan online;
 - c. Pertemuan online;
 - d. Tatap muka
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *Helpdesk*.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kasubbag Hukum dan SDM,

